

**ANALISIS *LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG  
PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN**



**Skripsi**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.H)

Oleh :

**MUHAMMAD NUR ZIKRI**

NIM. 212010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Zikri  
NIM : 212010  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi  
Terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang  
Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 17 Oktober 2025

Yang menyatakan



Muhammad Nur Zikri  
NIM. 212010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : Analisis Legal Reasoning Hakim Mahkamah  
Konstitusi Terhadap Putusan Nomor.  
69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pisah  
Harta Pasca Perkawinan  
Nama : Muhammad Nur Zikri  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 6 November 2025  
Nilai Munaqasyah :  
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Daria, M.H**  
NIDN. 1010039101

**Penguji I**

**M. Arbisora Angkat, M. Ag**  
NIDN. 2109059002

**Sekretaris**

**Ratna Susanti, M.H**  
NIDN. 2010059201

**Penguji II**

**Dr. Asrizal, M.H**  
NIDN. 2125129101

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Ketua,

**Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag**  
NIP. 197503242006041005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

#### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nur Zikri  
NIM : 212010  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi  
Terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang  
Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut sudah dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I

Rizky Pradana Hidavatulah, M. SOS.  
NIDN. 2101079201

Pembimbing II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I  
NIDN. 1022038103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum  
Keluarga Islam Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN  
Sultan Abdurrahman Kepulauan  
Riau

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Analisis *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nur Zikri  
NIM : 212010  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I

Rizky Pradana Hidayatulah, M. SOS.  
NIDN. 2101079201

Pembimbing II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I  
NIDN. 1022058103

## ABSTRAK

**Muhammad Nur Zikri**, 212010, Analisis Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menurut hukum di Indonesia tidak hanya membawa konsekuensi moral dan sosial, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), prinsip pisah harta bersama berlaku secara otomatis kecuali terdapat perjanjian pisah harta yang di buat sebelum perkawinan. Namun, ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika pasangan suami istri baru merasa perlu untuk membuat perjanjian tersebut setelah perkawinan berlangsung. Sebagaimana bunyi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan...”. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian pisah harta setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi, dasar pertimbangan hukum, serta dampak putusan tersebut terhadap perkembangan sistem hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif terhadap teks hukum dan pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal reasoning hakim MK terhadap Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 didasarkan pada pendekatan sistematis, historis, teleologis dan konstitusional yang menekan perlindungan terhadap hak individu serta prinsip keadilan substantif. Hasil juga menunjukkan memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga, putusan ini juga mendorong reformasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat moderen. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa reasoning hakim MK mencerminkan interpretasi konstitusional yang progresstif demi menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci :** Legal Reasoning, Hakim MK, Perjanjian Pisah Harta

## **ABSTRACT**

**Muhammad Nur Zikri**, 212010, *Legal Reasoning Analysis of Constitutional Court (MK) Judges on Decision Number 69/PUU-XIII/2015 Concerning Post-Marital Property Separation Agreement, Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands.*

*Marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman according to Indonesian law not only brings moral and social consequences, but also creates legal consequences for the assets owned by each partner. Based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage, article 35 paragraph (1), the principle of separation of joint assets applies automatically unless there is a separation agreement made before the marriage. However, this provision raises problems when a husband and wife only feel the need to make such an agreement after the marriage has taken place. As stated in Law Number 1 of 1974, article 29 paragraph (1) "at the time or before the marriage takes place...". In response to this, the Constitutional Court through Decision Number 69/PUU-XIII/2015 allows the creation of a separation agreement after the marriage has taken place. This study aims to examine in depth the underlying factors, the legal basis for consideration, and the impact of this decision on the development of the family law system in Indonesia.*

*This research uses a normative juridical method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal sources consist of primary and tertiary legal materials. Data collection techniques include literature review and qualitative descriptive analysis of legal texts and judicial considerations.*

*The results of the study indicate that the legal reasoning of the Constitutional Court judges regarding Decision No. 69/PUU-XIII/2015 is based on a systematic, historical, teleological, and constitutional approach that emphasizes the protection of individual rights and the principle of substantive justice. The results also show that strengthening the principles of justice and gender equality in the household, this decision also encourages family law reform that is more adaptive to the needs of modern society. Thus, this study confirms that the reasoning of the Constitutional Court judges reflects a progressive constitutional interpretation to ensure justice, certainty, and the usefulness of law in Indonesia.*

**Keywords** : *Legal Reasoning, constitutional court judge, Separation of Property Agreement*

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
اُو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ      *kataba*
2. فَعَلَ      *fa`ala*
3. سئِلَ      *suila*
4. كَيْفَ      *kaifa*

5. حَوْلَ *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4**

**Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ *qāla*
2. رَمَى *ramā*
3. قِيلَ *qīla*
4. يَقُولُ *yaqūlu*

### D. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| a. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | <i>raudah al-atfāl/raudahtul atfā</i>                  |
| b. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i> |
| c. طَلْحَةَ                    | <i>Talhah</i>  |

### E. Syaddah (Tasyidid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyidid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- |             |                |
|-------------|----------------|
| a. نَزَّلَ  | <i>nazzala</i> |
| b. الْبِرُّ | <i>al-birr</i> |

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| a. الرَّجُلُ  | <i>ar-rajulu</i>  |
| b. الْقَلَمُ  | <i>al-qalamu</i>  |
| c. الشَّمْسُ  | <i>asy-syamsu</i> |
| d. الْجَلَالُ | <i>al-jalālu</i>  |

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| a. تَأْخُذُ  | <i>ta'khuẓu</i> |
| b. شَيْءٍ    | <i>syai'un</i>  |
| c. النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |
| d. إِنَّ     | <i>inna</i>     |

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |   |
|--|---|
| a. وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| b. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا     | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>  |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Terhadap Putusan Nomor. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pisah Harta Pasca Perkawinan**”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan ini.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah menjadi Dosen PA penulis dari awal semester hingga akhir semester, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan penulis.

3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
7. Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
8. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku Kepala Labor Falak Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Abdullah Fahmi, S. pd, Ibunda Khalijah, S. Ag dan saudari penulis yaitu Fatihatun Nurrahmah.
10. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang sudah berjuang hingga sampai titik ini.

11. Kepada Juprizan, Rizki Ananda Putra, Firmansyah, M, Hariq Nurimansyah, M. Fazrullah, Rizky Pratama, Zulkifli sebagai teman pemancing penulis.
12. Semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang ikhlas yang telah dipersembahkan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

## **MOTTO**

**“Terkadang kita harus mundur sedikit agar bisa melompat lebih jauh”**

**( @sepatah\_aksara)**

## **PERSEMBAHAN**

*Perjuangan ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ayahanda Abdullah Fahmi dan Ibunda Khalijah, saudari saya dan terimakasih selalu menjadi rumah di setiap situasi dan kondisi, menyayangi, mendidik dan mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xx</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Terdahulu .....	12
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2025</b> <b>.....</b>	<b>29</b>

A. Isu Hukum Yang Diajukan Dalam Putusan .....	29
1. Kepemilikan Tanah dan Bangunan Bagi WNI yang menikah dengan WNA	29
2. Pembatasan Perjanjian Perkawinan .....	32
B. Argumentasi Pihak Pemohon dan Pihak Terkait .....	35
1. Argumentasi Pemohon .....	35
2. Argumentasi Pihak Terkait (Pemerintah) .....	39
C. Fakta dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	42
1. Fakta Hukum .....	42
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	45
<b>BAB III KONSEP TEORITIS .....</b>	<b>48</b>
A. Konsep <i>Legal Reasoning</i> Dalam Penegakan Hukum .....	48
1. Pengertian <i>Legal Reasoning</i> .....	48
2. Posis <i>Legal Reasoning</i> .....	50
B. Kedudukan, Fungsi dan Peran Hakim Mahkamah Konstitusi .....	52
1. Kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	52
2. Fungsi Konstitusional Hakim Mahkamah Konstitusi .....	56
3. Peran Hakim Mahkamah Konstitusi .....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Pisah Harta .....	67
1. Pengertian Perjanjian Pisah Harta .....	67
2. Dasar Hukum Perjanjian Pisah Harta .....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Analisis <i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan .....	74
1. Argumentasi Hakim Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara .....	83
2. Pertimbangan Mengenai Prinsip dan Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga .....	85
3. Penafsiran Sistematis, Historis dan Teleologis Atas Undang-Undang Perkawinan .....	86
4. Logika Hukum Yang Dipakai Hakim .....	92

B. Analisis Implikasi Putusan Terhadap Hukum Perjanjian Pisah Harta .....	95
1. Perubahan Makna Pasal 29 UU Perkawinan .....	95
2. Dampak Terhadap Praktik Hukum dan Notaris .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menurut hukum di Indonesia tidak hanya membawa konsekuensi moral dan sosial, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.<sup>1</sup> Sistem hukum Indonesia menganut prinsip adanya harta bersama (*gemeenschap van goederen*) yang secara otomatis terbentuk sejak terjadinya perkawinan, kecuali jika disepakati lain melalui perjanjian kawin. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama. Dalam praktiknya, ketentuan ini kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi konflik, perceraian, atau situasi kepailitan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial memegang peranan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan akibat hukum terhadap status harta, hak, dan kewajiban kedua

---

<sup>1</sup> Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto. "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (2022), hlm. 61-71, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.

<sup>2</sup> Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 KUH Perdata.

belah pihak. Hukum perkawinan Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur prinsip-prinsip dasar seperti asas monogami, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, serta konsep harta bersama. Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai persoalan muncul terkait pengaturan harta dalam perkawinan, terutama menyangkut pembatasan dalam membuat perjanjian pisah harta.

Pemisahan harta ini dapat menjadi penting apabila salah satu atau kedua belah pihak memiliki usaha, utang piutang, atau tanggung jawab hukum lain yang ingin dilindungi dari resiko yang mungkin timbul akibat percampuran harta dalam pernikahan. Misalnya, apabila salah satu pihak bangkrut atau terlibat masalah hukum, maka harta pasangannya tidak serta-merta dapat disita oleh kreditur, karena telah dijamin secara hukum melalui perjanjian pra nikah.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, perjanjian ini juga memberikan perlindungan hukum yang jelas dan menghindari beban ekonomi terhadap pihak lain. Asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar hukum penting dalam pelaksanaan perjanjian ini, karena memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>4</sup>

Secara normatif, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan

---

<sup>3</sup> Putu Indri Sri Giyanthi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3 No.1 (2022), hlm. 37-41, <https://doi.org/1.22225/jph.3.1.4621.37-41>.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1338.

dilaksanakan dan berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang ingin membuat perjanjian harta setelah menikah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Konsekuensinya, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama meskipun kondisi ekonomi atau sosial masing-masing pasangan tidak memungkinkan adanya percampuran harta. Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan hak konstitusional untuk membuat perjanjian, termasuk hak atas kepemilikan dan kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D dan 28H UUD 1945.<sup>6</sup>

Menurut para ulama klasik sepakat bahwa **akad pernikahan adalah akad suci** (*'aqd mithāqan ghalīẓan*), namun mereka berbeda pendapat dalam menilai **bolehnya membuat perjanjian tambahan** seperti pemisahan harta. Ulama Hanafi pada prinsipnya memperbolehkan perjanjian selama tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah dan syariat. Menurut ia, selama perjanjian tersebut bersifat *mu'āmalah* (urusan duniawi) dan tidak melanggar hukum Allah (misalnya tidak menghalalkan yang haram), maka perjanjian pisah harta **dapat dibolehkan**.<sup>7</sup> Ulama Maliki lebih berhati-hati. Ia memperbolehkan perjanjian jika disepakati **sebelum akad nikah** dan **tidak merugikan pihak mana pun**, serta tidak menghalangi kewajiban suami memberi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Faiq Tobroni. "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.3 (2017): hlm 573-600.

<sup>7</sup> Musfira, Muhammad Syarif. "Konsep Harta Bersama Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol.9 No.1 (2025): hlm 340-351. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6034>.

nafkah. Artinya, harta masing-masing boleh diatur terpisah, namun kewajiban nafkah tetap melekat.

Pandangan mazhab Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia umumnya **tidak membolehkan perjanjian yang dapat mengubah konsekuensi hukum dari akad nikah**, seperti hak dan kewajiban nafkah, warisan, atau tanggung jawab bersama. Namun, jika perjanjian hanya mengatur kepemilikan harta pribadi tanpa menafikan kewajiban syar'i, sebagian ulama kontemporer Syafi'iyah **memberi kelonggaran** dengan dasar *masalah mursalah*.<sup>8</sup> Ulama Hanbali termasuk yang paling longgar dalam hal *mu'āmalah*. Mereka berpendapat perjanjian pisah harta dibolehkan dengan syarat **tidak melanggar nash syar'i** dan dilakukan atas dasar ridha kedua pihak.<sup>9</sup>

Perkembangan dinamika sosial dan ekonomi, termasuk maraknya perkawinan campuran antara WNI dan WNA, serta kasus utang piutang yang menyeret pasangan ke masalah hukum karena tidak adanya perjanjian pisah harta, memperlihatkan urgensi reformulasi kebijakan hukum dalam pengaturan harta perkawinan. Dalam realitasnya, tidak semua pasangan memiliki akses atau pengetahuan hukum yang cukup untuk membuat perjanjian sebelum perkawinan. Beberapa bahkan baru menyadari perlunya pemisahan harta setelah menghadapi konflik ekonomi, perceraian, atau tuntutan pihak

---

<sup>8</sup> Ahmad Faqihuddin. "Analisis Perjanjian Pra Nikah Serta Konsekuensinya Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Baiti Jannati*, Vol.2 No.1 (2025): hlm. 66-77.

<sup>9</sup> M. Naufal Rosadi, Rahma Yudi, and Jumni Nelli Arisman. "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* Vol.9 No.2 (2024): hlm 272-272. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6454>.

ketiga.<sup>10</sup> Ketentuan normatif yang kaku ini kemudian menuai kritik dari akademisi dan praktisi hukum karena tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Dalam menjawab problematika tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional yang memperluas pengertian dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan, dan perjanjian tersebut sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia karena membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk menetapkan hak atas harta masing-masing secara fleksibel dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan tersebut secara fundamental. MK menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga **selama masa perkawinan berlangsung**, dengan syarat memperoleh pengesahan dari pengadilan. Hal ini memberikan ruang yang lebih adil dan fleksibel bagi pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka secara hukum.

Keadaan berubah secara signifikan sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 melalui **Putusan MK No.**

---

<sup>10</sup> Afni Rivana Mutia. Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT. G/2019PA. BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT. G/2020/PTA. PBR). *Skripsi*, (Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

<sup>11</sup> Adella Yuana, Ilka Sandela. "Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt. P/2022/Pn Ptk)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.2 (2022), hlm. 291-301, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.6123>.

**69/PUU-XIII/2015**. Putusan ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak harus dibuat sebelum menikah, tetapi dapat dibuat **selama ikatan perkawinan masih berlangsung**.<sup>12</sup> Artinya, pasangan suami istri kini diberikan ruang untuk menyusun perjanjian perkawinan kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Mahkamah menilai pembatasan waktu dalam pembuatan perjanjian melanggar hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum dan kekeluargaan. Putusan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**.<sup>13</sup>

*Legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini patut dianalisis lebih dalam karena menyangkut metode penafsiran hukum, penerapan prinsip-prinsip konstitusional, serta pertimbangan yuridis atas dinamika masyarakat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menggunakan pendekatan teleologis dan sistematis, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak individu, khususnya perempuan yang sering dirugikan akibat aturan percampuran harta.<sup>14</sup> Putusan ini juga menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum privat.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

<sup>13</sup> **Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**.

<sup>14</sup> M. Shidqi. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

Keberadaan putusan MK ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap penyelenggara administrasi perkawinan, seperti notaris dan Kantor Urusan Agama (KUA). Para notaris kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk membuat akta perjanjian pisah harta meskipun pasangan sudah menikah, tanpa harus khawatir akan inkonsistensi hukum. Demikian pula, aparat pencatat sipil memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengakui perjanjian tersebut. Implementasi ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga transformasional terhadap praktik hukum yang lebih inklusif.<sup>15</sup>

Salah satu puncak perdebatan terjadi ketika muncul permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) dan (4) UU Perkawinan, yang akhirnya diputus dalam **Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015**. Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan dan memperluas tafsir bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini menandai perubahan besar dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, memberikan fleksibilitas hukum bagi pasangan suami-istri, dan membuka ruang bagi pembaharuan hukum perdata nasional. Namun demikian, reasoning atau penalaran hukum hakim MK dalam memutus perkara ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat mereka menggunakan kombinasi pendekatan deduktif, induktif, dan teleologis yang berdampak langsung pada rekonstruksi norma hukum.

---

<sup>15</sup> Puji Nurhidayah. *Kepemilikan Harta Bersama Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan, Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2024).

Namun demikian, muncul pula kritik bahwa putusan ini dapat disalahgunakan, terutama dalam perkawinan yang berada dalam situasi asimetris atau tidak seimbang. Misalnya, pasangan yang lebih dominan secara ekonomi bisa memaksa pasangannya untuk menyetujui perjanjian pisah harta demi kepentingannya sendiri. Hal ini menuntut kehati-hatian aparat hukum dalam memastikan bahwa setiap perjanjian dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian kritis terhadap putusan ini, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, peluang tersebut dapat berdampak negatif apabila digunakan secara tidak bijaksana. Penyalahgunaan perjanjian pisah harta pasca perkawinan dapat merugikan pihak ketiga, misalnya kreditur yang dirugikan karena pasangan membuat perjanjian pisah harta setelah utang terjadi, sehingga harta bersama tidak lagi dapat dijadikan jaminan. Selain itu, terdapat potensi penghilangan hak ekonomi pasangan yang lebih lemah, misalnya istri atau anak, jika perjanjian dibuat dengan tujuan menghindari kewajiban nafkah atau pembagian harta dalam perceraian. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, dampak penyalahgunaan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam agar putusan yang lahir

---

<sup>16</sup> Nano Romadlon Auliya Akbar. "Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Hukum Progresif dan Fiqh Sosial", *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

untuk menjamin keadilan tidak justru menimbulkan kerugian dan pelanggaran hak pihak lain.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 harus dipahami bukan hanya sebagai perluasan hak, tetapi juga sebagai instrumen yang harus diletakkan dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga. Kajian akademik terhadap potensi penyalahgunaan putusan ini menjadi penting, agar dapat ditemukan formula implementasi yang tepat, misalnya melalui regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung. Dengan cara itu, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan hak konstitusional pihak-pihak yang terkait.<sup>17</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, analisis terhadap *legal reasoning* dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 juga mencerminkan pendekatan hermeneutika konstitusional oleh hakim MK. Penafsiran hukum tidak semata-mata mengikuti teks normatif, tetapi menggali makna konstitusional yang lebih progresif, terutama dalam menjamin hak-hak sipil. Ini menjadi contoh penting bagaimana Mahkamah Konstitusi memposisikan dirinya bukan hanya sebagai penafsir hukum positif, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis akademik yang mendalam terhadap legal reasoning hakim MK dalam putusan ini. Analisis tersebut tidak hanya

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No.1 (2005), hlm. 1-24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

<sup>18</sup> MY Khaerul Umam. "Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1 (2023), hlm. 106-121.

berfokus pada argumentasi normatif yang digunakan, tetapi juga pada konteks sosial, struktur logika, dan konsistensi prinsip hukum yang diterapkan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana Mahkamah telah memenuhi fungsinya dalam mewujudkan keadilan konstitusional sekaligus mendorong reformasi hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2015**, yang meskipun diputus sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sering dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam pengujian legalitas dan kekuatan perjanjian pasca nikah dalam praktik peradilan. Putusan tersebut mengandung pertimbangan yang mencerminkan bagaimana MA menilai perjanjian kawin dalam kaitannya dengan perlindungan pihak ketiga dan kebebasan kontraktual suami istri. Analisis atas putusan ini sangat penting untuk melihat apakah ada konsistensi antara arah yurisprudensi MA dengan tafsir konstitusional MK.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki nilai strategis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Namun untuk mengoptimalkan manfaat putusan tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam mencapai keputusannya. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning hakim MK dalam putusan tersebut guna melihat relevansinya dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan sistem hukum nasional yang lebih progresif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS *LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 69/PUU XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *legal reasoning* Hakim pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pisah harta pasca perkawinan?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pisah harta pasca perkawinan ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim MK pada putusan **MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pisah harta pasca perkawinan.**

- b. **Untuk mengetahui Implikasi terhadap putusan MK No, 69/PUU-XIII/2015 tentang pisah harta pasca perkawinan.**

## 2. **Manfaat Penelitian**

### a. **Manfaat secara akademis**

**Memperkaya literatur hukum perdata** dalam bidang hukum keluarga dan hukum kontrak khususnya pada aspek perjanjian kawin (pisah harta) dan **Memberikan analisis konstruktif terhadap yurisprudensi**, khususnya terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

### b. **Manfaat secara praktis**

Memberikan pemahaman hukum kepada notaris, advokat, dan pasangan suami istri mengenai batas hukum perjanjian pisah harta.

### c. **Manfaat secara empiris**

**Meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat**, khususnya pasangan suami istri, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengatur harta perkawinan, baik sebelum maupun setelah menikah.

## **D. Kajian Terdahulu**

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan proposal penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa literatur akademik diantaranya sebagai berikut :

1. Tubagus Hikam Ahmad, (2022), penelitiannya dalam bentuk skripsi berjudul

*“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015”*. Hasil dari penelitiannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang bersifat final dan mengikat seluruh pihak, termasuk lembaga, badan hukum, pemerintah, serta notaris, membawa perubahan mendasar terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah keluarnya putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas hukum yang lebih besar bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan harta mereka sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan perbedaannya adalah berfokus pada implikasi putusan sedangkan peneliti menganalisis legal reasoning hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan.<sup>19</sup>

2. Muhammad Hasan Ibrohim, (2023), penelitiannya dalam bentuk skripsi berjudul *“Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca*

---

<sup>19</sup> Ahmad, Tubagus Hikam. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015, *Skripsi* (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

*Perkawinan (Studi Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015)*”. Hasil penelitiannya yaitu menemukan bahwa putusan membuka kemungkinan perjanjian pisah harta pasca kawin tetapi menimbulkan persoalan pencatatan akta dan kepastian bagi pihak ketiga. Persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori keadilan. **Sedangkan perbedaannya** adalah fokusnya pada **akibat hukum** (dampak praktis dan pencatatan) sedangkan peneliti menganalisis *legal reasoning* hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan.<sup>20</sup>

3. M. Shidqi, (2021), penelitiannya dalam bentuk tesis berjudul *”Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 PUU-XIII/2015 Perspektif Maqosid Al Syari’ah”*. Hasil analisis terhadap asas-asas hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa dalam perspektif *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), putusan ini termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Adapun aspek *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal) tercermin melalui pengaturan hukum yang memberikan pedoman jelas terkait prosedur, tahapan, serta kewenangan lembaga dalam pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga menjamin rasionalitas, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-

---

<sup>20</sup> Ibrohim, Muhammad Hasan. Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan perbedaannya adalah menganalisis perspektif *Maqosid Al Syari'ah* terhadap putusan sedang peneliti menganalisis *legal reasoning* hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan<sup>21</sup>

4. La Ode Fendy Zahri, (2022), penelitiannya dalam bentuk tesis berjudul “*Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Berdasar Kuh Perdata*”. Hasil Penelitian mengenai penerapan perjanjian kawin pisah harta berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap mekanisme pemisahan harta dalam perkawinan. Menurut Pasal 139 KUHPerdata, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sedangkan pemisahan setelah perkawinan harus melalui penetapan pengadilan sesuai Pasal 186 KUHPerdata. Namun, melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, notaris kini berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan tanpa perlu penetapan pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta suami-istri, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-

---

<sup>21</sup> Shidqi, M. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Prespektif *Maqasid Al Syari'ah*, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan perbedaannya adalah penerapan hukum perjanjian kawin pisah harta terhadap putusan dan berdasarkan KUH Perdata sedangkan peneliti menganalisis legal reasoning hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan.<sup>22</sup>

5. Desimawati Sinaga, (2020), dalam jurnalnya berjudul "*Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015*". Penelitiannya ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat atau mencabut perjanjian perkawinan setelah menikah, selama tidak merugikan pihak ketiga. Namun, pengesahan yang dilakukan oleh notaris setelah putusan MK ini memiliki karakteristik berbeda dengan pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan perbedaannya adalah implikasi terhadap notaris dalam penegsahan perjanjian pisah harta pasca putusan sedangkan peneliti menganalisis legal reasoning hakim mahkamah

---

<sup>22</sup> La Ode, Fendy Zahri. "Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Berdasar Kuh Perdata." *Tesis* (2022).

konstitusi terhadap putusan.<sup>23</sup>

## **E. Kerangka Teori**

Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, dengan ini peneliti menggunakan kerangka teori analisis perjanjian pisah harta setelah perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :

### **1. Teori Legal Reasoning (Penalaran Hukum)**

Menurut McCormick Legal reasoning adalah proses berpikir yuridis yang digunakan oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan. Teori ini menjelaskan bagaimana hakim menafsirkan norma hukum, menerapkannya pada fakta, serta mencapai putusan berdasarkan logika hukum dan nilai-nilai keadilan.<sup>24</sup>

Golding sebagaimana dikutip oleh M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya yang berjudul *Legal Reasoning* Dalam Penafsiran Konstitusi bahwa :

*“Legal Reasoning dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan*

---

<sup>23</sup> Desimawati Sinaga. "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 99-111.

<sup>24</sup> Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No.2 (2017). hlm 41-56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut".<sup>25</sup>

Menurut MacCormick dan Summers (1991), terdapat tiga pendekatan legal reasoning.<sup>26</sup>

a. Penalaran Deduktif (*Deductive Reasoning*)

Pendekatan ini berpijak pada struktur logika silogistik, yaitu dari aturan umum (premis mayor), fakta konkret (premis minor), menuju kesimpulan normatif. Dalam konteks hukum, hakim menerapkan norma hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta perkara secara langsung dan konsisten.

b. Penalaran Induktif (*Inductive Reasoning*)

Pendekatan ini menyimpulkan prinsip umum berdasarkan fakta-fakta konkret yang berulang. Dalam praktik yudisial, hakim bisa membentuk atau memperkuat suatu prinsip hukum berdasarkan pola dari sejumlah putusan sebelumnya atau dari fakta sosial yang berkembang.

c. Penalaran Analogis (*Analogical Reasoning*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus lama yang memiliki substansi hukum yang serupa. Jika dua kasus dianggap setara secara moral dan yuridis, maka penyelesaian yang sama dapat diberlakukan.

---

<sup>25</sup> Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5 No.1 (2017), hlm. 157-167, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.

<sup>26</sup> Isnantiana, Nur Ifitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No.2 (2017). hlm 41-56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, legal reasoning memainkan peran penting sebagai jembatan antara hukum sebagai norma (*das sollen*) dan fakta sebagai realitas sosial. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi tidak hanya bertugas untuk menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk memberikan tafsir progresif terhadap norma-norma hukum guna menjawab perkembangan masyarakat. Menurut Ronald Dworkin (1986), hakim harus menjadi “*Hercules*” dalam menafsirkan hukum: tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan keadilan substantif yang mendasari sistem hukum.<sup>27</sup> Hal ini sangat relevan dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, di mana hakim menghindari pendekatan positivistik yang sempit, dan lebih memilih pendekatan interpretatif berbasis nilai-nilai konstitusi untuk membolehkan perjanjian pisah harta dibuat setelah pernikahan.

## **2. Teori Keadilan (*Justice Theory*)**

John Borden (Bordley) Rawls merupakan seorang filsuf moral dan politik asal Amerika, lahir pada tanggal 21 Februari 1921, di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, John Rawls merupakan anak dari William Lee Rawls dan Anna Abel Stump.<sup>28</sup> Pada tahun 1939, John Rawls memasuki Universitas Princeton untuk studi

---

<sup>27</sup> Ronald Dworkin (1986)

<sup>28</sup> Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol.3 No. 2 (30 November 2022), hlm. 130–42, <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34553>.

filsafat. Setelah lulus, ia melanjutkan karirnya dengan bergabung di militer dan ditempatkan di wilayah Pasifik, termasuk New Guinea, Filipina, dan Jepang. Pada tahun 1957, John Rawls menerbitkan sebuah artikel berjudul "*Justice as Fairness*" yang merangkum pemikirannya mengenai konsep keadilan. Kemudian, pada tahun 1960, ia mempresentasikan ide-idenya tentang keadilan di hadapan masyarakat umum dan para ilmuwan. Akhirnya, pada tahun 1971, teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls diterbitkan dalam bentuk buku.<sup>29</sup>

a. Tujuan Teori Keadilan

Menurut Teori keadilan John Rawls ada dua tujuan yaitu :

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.<sup>30</sup>

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata”

---

<sup>29</sup> Azzahra, Nadiva Salma. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal menurut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 perspektif teori keadilan John Rawls dan Masalah Mursalah, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

<sup>30</sup> Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.9 No.2 (2013), hlm. 30-45, <https://doi.org/10.24042/tp.s.v9i2.1589>.

(*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.<sup>31</sup>

b. Prinsip Teori Keadilan

Dua prinsip keadilan Rawls (Rawls, 1973 : 10) di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.<sup>32</sup> Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).

---

<sup>31</sup> Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.9 No.2 (2013), hlm. 30-45, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.

<sup>32</sup> Rawls, 1973 : 10

4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menjadi dasar dalam penelitian ini. Rawls mengajukan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan yang setara, termasuk kebebasan untuk membuat kontrak hukum.<sup>33</sup> Prinsip kedua memperbolehkan

---

<sup>33</sup> Zamroni, Mohammad. "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam

ketimpangan sosial ekonomi hanya jika hal tersebut menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks perjanjian pisah harta, hal ini dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap istri atau suami yang ekonominya lebih lemah. Putusan MK No. 69/puu-xii/2015 dapat dianggap sebagai wujud prinsip keadilan ini karena memberikan ruang lebih luas bagi pasangan untuk mengatur sendiri harta mereka tanpa harus terikat pada batas waktu sebelum perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah **penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang terkait dengan materi penelitian.<sup>35</sup> Penelitian ini memusatkan perhatian pada **analisis yuridis terhadap norma hukum**, terutama mengenai keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perkawinan, dengan merujuk pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

---

Perspektif Historis." *Perspektif Hukum*, Vol.19 No.2 (2019), hlm. 284-306, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.113>.

<sup>34</sup> Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media, (2023).

<sup>35</sup> Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi 2.* Jakarta: kencana (2022).

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji serta menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada proses identifikasi, penafsiran, dan analisis terhadap hubungan antar peraturan perundang-undangan, baik dalam dimensi vertikal antara peraturan yang memiliki jenjang hierarkis berbeda maupun dalam dimensi horizontal antara peraturan yang memiliki kedudukan sejajar.

Melalui metode ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku mampu memberikan landasan yuridis yang jelas, menunjukkan konsistensi antar aturan, serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau pertentangan norma. Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman yang sistematis dan terpadu terhadap sistem hukum nasional yang berlaku.

Penulisan ini untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan perjanjian pisah harta.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.<sup>36</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* serta meninjau fakta-fakta hukum yang muncul dalam suatu perkara untuk mengidentifikasi asas dan prinsip hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret mengenai implementasi hukum positif dalam penyelesaian sengketa nyata, sekaligus memungkinkan peneliti menilai keselarasan antara aturan tertulis dengan penerapan hukumnya di lapangan. Dengan demikian, pendekatan kasus menjadi instrumen penting dalam memahami dinamika perkembangan hukum melalui kajian terhadap yurisprudensi.

Penulisan ini untuk menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

#### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam ranah keilmuan hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun dasar teoretis yang kokoh dalam

---

<sup>36</sup> Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media, (2023).

memahami dan menganalisis suatu persoalan hukum, sehingga peneliti tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna substantif dari suatu norma hukum, menafsirkan prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan aturan hukum, serta menghubungkannya dengan pandangan atau teori para ahli hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual berperan penting dalam memperkuat analisis dan argumentasi hukum secara sistematis dan akademis.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan acuan dalam penulisan ini, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.<sup>38</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338.

---

<sup>37</sup> Efendi, Jonaedi. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi 2."* Jakarta: kencana (2022).

<sup>38</sup> Sepriano, Sepriano, and Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2025).

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Literatur dan buku hukum yang relevan (hukum perkawinan, konstitusi, legal reasoning), artikel jurnal, skripsi, tesis, makalah, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan materi penelitian.<sup>39</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi memberikan arahan, penjelasan, atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu peneliti dalam menelusuri serta memahami sumber hukum yang relevan dengan topik kajian. Meskipun tidak memuat norma hukum secara langsung, bahan ini berperan sebagai alat bantu untuk memperjelas konteks, makna, maupun hubungan antar sumber hukum.<sup>40</sup>

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif peraturan perundang-undangan, dan bibliografi hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier memiliki fungsi

---

<sup>39</sup> Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, (2022).

<sup>40</sup> Juliardi, Budi, et al. *Metode penelitian hukum*, Padang: CV. Gita Lentera, (2023).

strategis dalam memastikan ketepatan referensi serta memperluas wawasan peneliti terhadap sistem hukum yang sedang dianalisis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

##### a. Studi Pustaka

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan dapat diambil dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Online hukum nasional, Buku-buku hukum, Skripsi, Tesis, Artikel ilmiah tentang hukum, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

##### b. Studi Putusan

Dalam teknik pengumpulan data ialah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang sebelumnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian pisah hanya boleh dilakukan sebelum pernikahan dan sekarang boleh dilakukan meskipun pernikahan sudah berlangsung.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode dengan metode deskriptif kualitatif, Menguraikan struktur dan logika pertimbangan hukum hakim MK (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan model interpretatif terhadap teks hukum dan pertimbangan hakim. Sedangkan sistematika

pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.<sup>41</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal skripsi ini sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan kajian putusan mk no. 69/puu-xiii/2015, dalam bab ini di uraikan mengenai isu hukum yang do ajukan dalam putusan yang meliputi : kepemilikan tanah dan bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA, pembatasan perjanjian perkawinan. Argumentasi pihak pemohon dan pihak terkait yang meliputi : argumentasi pemohon, argumentasi pihak terkait (pemerintah). Fakta hukum dan pertimbangan hakim konstitusi yang meliputi : fakta hukum, pertimbangan hakim mahkamah konstitusi.

Bab III fokus kepada pembahasan konsep teoritis, dalam bab ini diuraikan mengenai konsep legal reasoning dalam penegakan hukum yang meliputi : Pengertian *legal resoning*, posisi *legal resoning* dalam teori hukum. Peran dan fungsi hakim mahkamah konstitusi yang meliputi : Kedudukan hakim konstitusi, Fungsi Konstitusional Hakim Mahkamah Konstitusi, Peran hakim mahkamah konstitusi. Tinjauan umum perjanjian pisah harta yang meliputi : pengertian perjanjian pisah harta,

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. "Pengantar penelitian hukum." (*No Title*) (2006).

syarat sahnya pisah harta.

Bab IV bagian ini akan membicarakan hasil dan pembahasan analisis legal reasoning hakim mahkamah konstitusi dalam putusan yang meliputi : argumentasi hakim mengenai hak konstitusional warga negara, pertimbangan mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga, penafsiran sistematis, historis teleologis atas undang-undang perkawinan, logika hukum yang di pakai hakim. Implikasi putusan terhadap hukum perjanjian pisah harta yang meliputi : perubahan makna pasal 29 undang-undang perkawinan, dampak terhadap praktik hukum dan notaris.

Bab V berisi kesimpulan penulis terkait penelitian yang telah dianalisis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Efendi, Jonaedi. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi 2.*" Jakarta: kencana (2022).
- Juliardi, Budi, et al. *Metode penelitian hukum*, Padang: CV. Gita Lentera, (2023).
- Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media, (2023).
- Sepriano, Sepriano, and Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2025).
- Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, (2022).
- Wacks, Raymond. *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. Oxford University Press, (2021).

### Jurnal Dan Hasil Penelitian :

- Ahmad, Tubagus Hikam. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015, *Skripsi* (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).
- Akbar, Nano Romadlon Auliya. Implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap pihak kreditur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Hukum Progresif dan Fiqh Sosial, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).
- Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol.3 No. 2 (30 November 2022), hlm. 130–42, <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 No.1 (2015), hlm. 172-195.

- Amalia, Berlianny, and Rahmida Erliyani. "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Collegium Studiosum Journal*, Vol.7 No.1 (2024), hlm. 131-141, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1282>.
- Aprianti, Rini. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan (tinjauan hukum Islam), *Skripsi* (Pangkal Raya, IAIN Palangka Raya, 2016).
- Ardhya, Si Ngurah, and I. Putu Windu Mertha Sujana. "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7 No.1 (2021), hlm. 295-314, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31493>.
- Azzahra, Nadiva Salma. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal menurut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 perspektif teori keadilan John Rawls dan Masalah Mursalah, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).
- Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.9 No.2 (2013), hlm. 30-45, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.
- Faqihuddin, Ahmad. "Analisis Perjanjian Pra Nikah Serta Konsekuensinya Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Baiti Jannati*, Vol.2 No.1 (2025): hlm. 66-77.
- Firdausia, Salsabila, and Zeehan Fuad Attamimi. "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan." *Syntax Idea*, Vol.6 No.2 (2024), hlm. 594-603, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946>.
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3 No.1 (2022), hlm, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>.
- Ghazaly, Justitia Henryanto. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5 No.1 (2019), hlm. 117-130, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183>.
- Hamid, Harlina. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2 No.4 (2024), hlm. 312-320, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1548>.

- Hayat, Rizky Saeful. "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021).
- Ibrohim, Muhammad Hasan. Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No.2 (2017). hlm 41-56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Is, Muhammad Fadhlán. "Respon Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail Terkait Ketentuan Harta Bersama Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3 No.1 (2023), hlm. 1-13, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7032>.
- Iswantoro, Iswantoro. "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.11 No.1 (2019), hlm. 43-58, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104>.
- Jainuddin, Jainuddin. "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Historis-politis." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.1 (2021), hlm. 95-109, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.605>.
- Jamri, Jamri, and Muhsin Muhsin. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol.9 No.3 (2023), <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>.
- Jannah, Rohmatul, et al. "Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.3 (2024), hlm. 65-78, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>.
- Jumiati, Agatha. "Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundangan yang terkait dengan kewenangannya." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.25 No.2 (2019), hlm. 30-43.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5 No.1 (2017), hlm. 157-167, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.

- Kurniawati, Dian, and Elva Imeldatur Rohmah. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.5 No.2 (2024), <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158>.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Dampak Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan." *Jurnal sosial dan sains*, Vol.5 No.8 (2025), <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32437>.
- La Ode, Fendy Zahri. "Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Berdasar Kuh Perdata." *Tesis* (2022).
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.1 (2014), <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>.
- Maulidia Mulyani, S. H., And Magister Hukum Islam. Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, *Tesis* (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Maulidia Mulyani, S. H., and Magister Hukum Islam. Kemanfaatan Keadilan Dan Kepastian Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, *Tesis* (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Malik, Faissal. "Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9 No.1 (2021), <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31488>.
- Mutia, Afni Rivana. Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT. G/2019PA. BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT. G/2020/PTA. PBR). *Skripsi*, (Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).
- Musfira, Muhammad Syarif. "Konsep Harta Bersama Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol.9 No.1 (2025): hlm 340-351. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6034>.
- Murniati, Rilda. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan." *Jatiswara*, Vol.33 No.3 (2018), hlm. 367-376, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i3.184>.

- Mayasari, Lutfiana Dwi, and Abid Rohmanu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol.1 No.1 (2022), <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.529>.
- Ngadimah, Mambaul, Lia Noviana, and Ika Rusdiana. "Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Kodifikasia*, Vol.11 No.1 (2017), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1139>.
- Nafisa, Farras, and Susilowati Suparto. "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.2 No.1 (2024), hlm. 28-40, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i1.882>.
- Ni'mah, Alna Fadliah Ais Fatchun, and Yunanto Yunanto. "Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No.2 (2023), hlm. 1327-1334, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>.
- Nindiasari, Septian Putri, Dominikus Rato, and Moh Ali. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.6 No.2 (2022), hlm. 95-107, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3655>.
- Nurhidayah, Puji. Kepemilikan Harta Bersama Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan, *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2024).
- Nastiti, Rafiq Awwalin, and Agus Saronu. "Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan." *Notarius*, Vol.16 No.2 (2023), hlm. 823-838, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41263>.
- Prayoga, Andika. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015." *Indonesian Notary*, Vol.3 No.1 (2021), hlm. 11.
- Pattinasarany, Apriska Sonia. "aspek hukum hak milik atas rumah dan tanah menurut uu no. 1 tahun 2011 sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan." *lex privatum*, Vol.7 No.7 (2019).

- Pramasantya, Oken Shahnaz. "Perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUUXIII/2015." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8 No.2 (2017), hlm. 191-200, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671>.
- Prasetyawan, Fhauzi. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 (2018),
- Prabowo, Bagus Surya, and Wiryanto Wiryanto. "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review." *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.2 (2022), hlm. 359-380.
- Putra, Adi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem pemerintahan Indonesia." *Warta Dharmawangsa*, Vo.18 No.4(2024), <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>.
- Pratiwi, Winda Hayati Galuh, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto. "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (2022), hlm. 61-71, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No.1 (2005), <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1.2 (2021): 285-308.
- Rubaie, Achmad. "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan." *Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan*, Vol.2 No.2 (2018).
- Rahmatullah, Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, and Nurul Adliyah. "Eksistensi Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.7 No.1 (2022), hlm. 86-104, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.3459>.
- Rouf, A. B. D., and Nynda Fatmawati Octarina. "Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan." *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol.3 No.2 (2024), hlm. 146-151, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215>.
- Rosadi, M. Naufal, Rahma Yudi, and Jumni Nelli Arisman. "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Yasini: Jurnal*

*Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* Vol.9 No.2 (2024): hlm 272-272.  
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6454>.

Rachmat, Devie. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17 No.2 (2018), hlm. 292-308, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1296>.

Shidqi, M. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

Syafa'ah, Naila. Peran organisasi perca Indonesia dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran: studi di kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur. *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Setyaningsih, Ni Putu Ari. "Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Utang Bersama." *Jurnal Yustitia*, Vol.14 No.2 (2020), <https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.499>.

Setiawan, Ketut Oka. "Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia." *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol.23 No.4 (2023), hlm. 190-211, <https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.33>

Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.6 No.2 (2023), hlm. 175-190, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

Shadiqin, Moch Thariq. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 No.3 (2019), hlm. 558-570, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.558-570>.

Santoso, Wayan. "Analisa Yuridis Fleksibilitas Perjanjian Perkawinan Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No. 69/Puu-Xiii/2015." *Jurnal Aktual Justice*, Vol.9 No.1 (2024), hlm. 50-66, <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i1.1226>.

Sadi, Azwir Amir. "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHPper." *Jurnal El-Thawalib*, Vol.2 No.4 (2021), hlm. 226-238, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4232>.

- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No.5 (2011), hlm. 707-732.
- Salia, Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Doctrinal*, Vol.1 No.1 (2016), hlm. 1-18.
- Suparno, Suparno. "Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum." *Law, Development and Justice Review*, Vol.7 No.2 (2024), hlm. 90-103, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.90-103>.
- Sinaga, Desimawati. "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 99-11
- Tobroni, Faiq. "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.3 (2017): hlm 573-600.
- Umam, MY Khaerul. "Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1 (2023), hlm. 106-121.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan." *Prosiding serina*, Vol.2 No.1 (2022), hlm. 139-146, <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18520>.
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.2 (2017), hlm. 374-395.
- Wulandari, Suci, et al. "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol.3 No.2 (2023), hlm. 199-222, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.
- Wijaya, Alfian Andri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, Vol.11 No.1 (2022), hlm. 17-34, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1156>.
- Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.4 (2017), <https://doi.org/10.31078/JK1445>.
- Yuana, Adella, and Ilka Sandela. "Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di

Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt. P/2022/Pn Ptk)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.2 (2022), hlm. 291-301, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.6123>.

Zamroni, Mohammad. "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis." *Perspektif Hukum*, Vol.19 No.2 (2019), hlm. 284-306, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.113>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam